

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURĀBAHAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
(Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

NOVIA AMINDHARTIK

NIM: 102200095

Pembimbing :

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy.

NIP 198809082020121007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Amindhartik, Novia 2024. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murābahah Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Kata Kunci/Keywords: *Pembiayaan Bermasalah, Murābahah, Fatwa DSN MUI.*

Penelitian ini di latar belakang dengan terjadinya *rescheduling* (penjadwalan kembali) tanpa penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* (penjadwalan kembali) disertai penagihan ke rumah nasabah dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan. Langkah tersebut dilakukan oleh BMD Syariah Barat Magetan sebagai strategi dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang membengkak pada bulan Agustus tahun 2023. Dengan membengkaknya angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* tersebut, berdampak juga terhadap tingginya minus kas BMD Syariah Barat Magetan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan dan analisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data (merangkum), data *display* (menyajikan data dalam bentuk uraian singkat) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang disertai penagihan secara langsung ke rumah nasabah yang dilakukan BMD Syariah Barat Magetan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan tahapan tersebut dikatakan efektif. Hal itu dibuktikan dengan penurunan angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang kemudian berdampak pada penurunan minus kas BMD Syariah Barat Magetan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Novia Amindhartik

NIM : 102200095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURĀBAĤAH* PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
(Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 Maret 2024


Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



NIP 198608012015031002



Septivan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

NIP 198809082020121007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novia Amindhartik
NIM : 102200095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Ponorogo, 02 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Amindhartik
NIM : 102200095
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi / tesis : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURĀBAHAH PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI BMD
SYARIAH BARAT MAGETAN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Mei 2024

Novia Amindhartik
NIM 102200095


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Amindhartik
NIM : 102200095
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi / tesis : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MURĀBAĤAH* PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI BMD
SYARIAH BARAT MAGETAN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak ada bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 5 Maret 2024



Novia Amindhartik
NIM 102200095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
LEMBAR KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURĀBAḤAH MENURUT FATWA DSN MUI	27
A. Akad <i>Murābahah</i>	27
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	27
2. Landasan <i>Murābahah</i>	28
3. Rukun <i>Murābahah</i>	29
4. Syarat <i>Murābahah</i>	29
5. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam Dalam <i>Murābahah</i>	30
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i>	31
C. Efektivitas.....	41
1. Pengertian Efektivitas	41
2. Ukuran Efektivitas	42
BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURĀBAḤAH DI BMD SYARIAH BARAT MAGETAN	46

A.	Gambaran Umum BMD Syariah Barat Magetan.....	46
1.	Sejarah Berdirinya BMD Syariah Barat Magetan	46
2.	Visi dan Misi.....	47
3.	Struktur Organisasi	48
4.	Kegiatan Usaha BMD Syariah Barat Magetan	52
B.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> Di BMD Syariah Barat Magetan	54
1.	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Akad <i>Murābahah</i> Di BMD Syariah Barat Magetan.....	54
2.	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> Di BMD Syariah Barat Magetan.....	59
3.	Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> Di BMD Syariah Barat Magetan.....	67
BAB IV PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURĀBAḤAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI DI BMD SYARIAH BARAT MAGETAN		70
A.	Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> Di BMD Syariah Barat Magetan	70
B.	Analisis Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> Di BMD Syariah Barat Magetan.....	73
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan dasar hukum yang valid dan akurat, agar seluruh produk maupun praktiknya memiliki landasan yang kuat secara syariah.¹ Karena permasalahan yang sering terjadi dalam lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.²

Menurut Djamil, pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan yang memiliki kualitas pembayaran masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.³

Setiap permasalahan memiliki cara dalam penyelesaiannya. Salah satunya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* menurut Fatwa DSN MUI. Bentuk penyelesaiannya antara lain:

1. *Rescheduling* sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) Tagihan

¹ Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2, 2017, 161-176.

² Permana Putri dan Renita Putri, "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada KSP Swamitra Dewi Kota." *Diss*, (Tegal: Politeknik Harapan Bersama, 2023), 5.

³ F.Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 98-99.

Murābahah, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan marjin baru.

2. Memberikan potongan kepada nasabah yang membayar tepat waktu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Tagihan *Murābahah*, dalam fatwa ini menjelaskan tentang potongan yang diberikan LKS kepada nasabah yang merupakan sebuah bentuk penghargaan bagi nasabah yang melakukan pembayaran dengan tepat waktu.
3. Pemberian keringanan dengan cara konversi akad *murābahah* dengan akad yang lain sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad *Murābahah*, dalam fatwa ini menjelaskan tentang pemberian keringanan yang diberikan LKS kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran, karenan umumnya pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan sistem cicil jadi hal tersebut bisa saja terjadi pada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah harus membebaskan nasabah yang tidak mampu membayar dan sita jaminan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar. Dalam fatwa ini menjelaskan apabila nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Musyawarah mufakat sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.⁴

Begitu pula dengan Perbankan Syariah juga memiliki metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah (restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 dan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011).⁵

Fenomena pembiayaan bermasalah khususnya dalam akad *murābahah* tersebut juga terjadi di salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tepatnya di BMD Syariah cabang Barat Magetan. Secara garis besar, pembiayaan bermasalah di BMD Syariah Barat Magetan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada pada perusahaan itu sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan tidak cukup.

Sedangkan faktor eksternal tersebut penyebabnya didominasi oleh nasabah itu sendiri. Sebagian besar nasabah di BMD Syariah cabang Barat ini

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Akad *Murābahah*," dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1leaf00265789e209995313233323437.html>, (diakses pada tanggal 30 januari 2024).

⁵ Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Madani syari'ah*, Vol. 03 No. 03, 2020. 1-14.

bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Sebagai nasabah yang bermata pencaharian petani, faktor cuaca menjadi pengaruh terhadap lahan yang digarapnya, yaitu ketika curah hujan tinggi secara terus menerus maka bisa menyebabkan gagal panen dan sebaliknya jika musim kemarau maka lahan kekeringan serta menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk proses pengairan lahan tersebut yang berdampak pada stabilitas keuangan nasabah tersebut. Sedangkan untuk nasabah yang bermata pencaharian sebagai pedagang tentu saja tidak setiap hari ramai pembeli bahkan tidak ada pembeli sama sekali, hal itu lah yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar angsuran tepat waktu.

Akad *murābahah* menjadi salah satu akad yang paling diminati di koperasi ini. Karena keuntungan akad ini sangat banyak dan syarat pengajuannya pun mudah. Per tahun 2023 tercatat sebanyak 175 nasabah yang menggunakan akad *murābahah* tersebut dengan total pembiayaan sebesar Rp.3.004.800.000. Dengan mudahnya persyaratan pengajuan akad *murābahah*, ternyata akad ini menjadi faktor terbesar penyebab kekurangan kas sebesar Rp.18.000.000 per bulan agustus yang disebabkan oleh 20 nasabah yang tidak membayar angsuran. Hal itu dibuktikan dengan jumlah total pembiayaan macet di BMD Syariah Barat Magetan sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* menduduki angka terbesar yaitu Rp. 75.000.000 dan pembiayaan bermasalah pada akad *muḍārabah* sebesar Rp. 25.000.000.⁶

⁶ Untari, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Oktober 2023.

Dengan terjadinya kekurangan modal/kas tersebut, BMD Syariah cabang Barat Magetan memiliki strategi dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Beberapa diantaranya yaitu pemberitahuan pembiayaan bermasalah melalui alat komunikasi atau lisan langsung terhadap anggota yang bermasalah, jika pemberitahuan melalui alat komunikasi telah dilakukan akan tetapi nasabah juga belum membayar dan sudah masuk ke dalam kategori kurang lancar dan diragukan, maka cara penyelesaian selanjutnya adalah pemberian surat peringatan (SP) pertama SP 2 dan SP 3, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restrukturing* (persyaratan kembali), penagihan setiap hari ke rumah nasabah dan sita jaminan.

Salah satu tahapan diatas yaitu tepatnya *rescheduling*, dilakukan BMD Syariah Barat Magetan dengan cara mengimprovisasi atau membuat variasi dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*. BMD Syariah Barat Magetan memiliki inisiatif melakukan *rescheduling* dengan dua cara, yaitu *rescheduling* yang dilakukan tanpa penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* yang dilakukan dengan disertai penagihan secara langsung ke rumah nasabah. *Rescheduling* yang dilakukan dengan penagihan ke rumah nasabah tersebut bertujuan agar suasana lebih santai dalam membicarakan mengenai tindak lanjut pelunasan pembayaran pembiayaan tersebut.⁷

Dari uraian di atas menegaskan bahwa dalam sebuah organisasi tentu memiliki sebuah strategi dalam proses penyelesaian masalah yang ada dalam

⁷ Ibid.

lingkungan organisasi tersebut. Dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan serta dengan pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan ?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.
2. Untuk menjelaskan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah serta dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi :

a. BMD Syariah Barat Magetan

- 1) Sebagai penguatan informasi terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan).
- 2) Sebagai dorongan bagi BMD Syariah Barat Magetan dalam meningkatkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

b. Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan).

c. Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat mengenai tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *murābahah* yang dilakukan BMD Syariah cabang Barat Magetan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Disini penulis sedikit menemukan karya yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pertama, karya tulis Fahrudin Arrazi, selorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Raden Intan Lampung melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).⁸

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitul : 1) Bagaimana penyelesaian kredit macet pelmbiayaan *murābahah* pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar

⁸ Fahrudin Arrazi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), 10.

Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung jika ditinjau dari hukum Islam. Adapun jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus KSPPSM KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung mereka menggunakan sistem penyelesaian melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Namun yang teraksana yaitu penyelesaian dengan cara hapus buku dan hapus tagih. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung boleh dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam (Al- Quran dan Hadis).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang diteliti sama yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

Sedangkan perbedaannya adalah terkait tempat penelitian dan penekanan kajiannya. Penelitian tersebut dilakukan di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di BMD Syariah Barat Magetan. Penelitian tersebut menekankan pada cara penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* serta ditinjau dari segi hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan ditinjau dari segi Fatwa DSN MUI.

Kedua, karya tulis Hilmy Ikbal Muharam, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Di Bank Bjb Syariah Kc Tasikmalaya.⁹

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah 1). Bagaimana faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah; 2). Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah; 3). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

⁹ Hilmy Ikbal Muharam, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Bjb Syariah Kc Tasikmalaya", *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), 6.

metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu memahami suatu fenomena sosial ataupun individu yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah ini ialah faktor internal bank dan nasabah dan juga faktor eksternal. (2) Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI. (3) Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pertama masalah yang diteliti sama yaitu mengenai pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*. Kedua yaitu sama mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

Sedangkan perbedaannya adalah dari segi tempat penelitian dan penekanan pada rumusan masalahnya. Penelitian tersebut dilakukan di Bank Bjb Syariah Kc Tasikmalaya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di BMD Syariah Barat Magetan. Penelitian tersebut meninjau dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya meninjau dari Fatwa DSN MUI dan mengukur efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

Ketiga, karya tulis Bukhari, seorang mahasiswa fakultas syariah dan hukum di UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh).

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1). Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh 2). Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh 3). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pinjaman macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan teknis analisis deskriptif. teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.¹⁰

Dari hasil penelitian, Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menggunakan mekanisme restrukturisasi seperti: penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan syaratan kembali (*reconditioning*), serta opsi lainnya seperti arbitrase dan jalur litigasi. Berdasarkan analisis hukum islam, mekanisme rektruturisasi yang digunakan pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam

¹⁰ Bukhari, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 15.

dan dapat di persamakan dengan *As-Sulh* (perdamaian) serta *Tahkim* (Arbitrase) dan *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang diteliti sama yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak menggunakan akad namun pembiayaan macet secara keseluruhan yang terjadi di tempat penelitiannya. Kemudian perbedaan pada tempat penelitian dan kajian dalam rumusan masalahnya. Penelitian tersebut dilakukan di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di BMD Syariah Barat Magetan. Rumusan masalah pada penelitian tersebut meninjau dengan hukum islam. Sedangkan penelitian peneliti meninjau dengan Fatwa DSN MUI dan menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* perspektif di BMD Syariah Barat Magetan.

Keempat, karya tulis Indah Novitasari, seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian mengenai Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Produk Pembiayaan *murābahah* Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Cabang Garut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut? 2). Bagaimana

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satunya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang diterapkan di KSPPS TAM dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan tindakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Penerapan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* dilakukan dengan beberapa syarat. Dan KSPPS TAM dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* sudah menerapkan konsep Islam atau prinsip-prinsip Syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang diteliti sama yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

Sedangkan perbedaannya adalah terkait tempat penelitian dan kajian dalam rumusan masalahnya. Penelitian tersebut dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di BMD Syariah Barat Magetan. Penelitian tersebut menekankan

¹¹ Indah Novitasari, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Cabang Garut", *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), 9.

pada cara penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah serta ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meninjau dengan Fatwa DSN MUI dan menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

Kelima, Muhamad Nasrulloh (2019), seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian Tentang penanganan sengketa pembiayaan bermasalah pada implementasi akad *muḍārabah* di Baitul Mal Wal-Tamwil (Studi Kasus Kantor Pusat KSPPS BMT DUTA JAYA Lampung).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad *muḍārabah* yang dilakukan KSPPS BMT Duta Jaya Lampung 2). kesesuaian implementasi akad tersebut dengan Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah dalam KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung menggunakan metode non-litigasi yaitu mediasi atau musyawarah dengan mengikuti prosedur hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI. Dalam implementasi akad tersebut seluruh operasional pembiayaan akad *muḍārabah* sudah sesuai dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000,

¹² Muhammad Nasrulloh, "Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Implementasi Akad *muḍārabah* di Baitul Mal Wal-Tamwil (Studi Kasus Kantor Pusat KSPPS BMT DUTA JAYA Lampung)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 16.

hanya saja ketentuan denda atau ganti rugi yang mambebankan anggota untuk menanggungnya tanpa alasan apapun.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang diteliti sama yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah serta sama meninjau dengan Fatwa DSN-MUI.

Sedangkan perbedaannya adalah terkait akad yang diteliti,tempat penelitian dan kajian dalam rumusan masalahnya. Penelitian tersebut meneliti di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di BMD Syariah Barat Magetan. Penelitian tersebut lebih menekankan penanganan sengketa pembiayaan bermasalah dan kesesuaian akad *mudārabah* dengan Fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meninjau mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan dari segi Fatwa DSN MUI dan menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

Dari semua karya ilmiah diatas, banyak ulasan mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada objek yang berbeda-beda. Namun belum ada penelitian yang membahas dan menekankan tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* perspektif Fatwa DSN MUI dan analisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

Oleh karena itu, dengan adanya karya ilmiah ini penyusun mengadakan penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

akad *murābahah* perspektif Fatwa DSN MUI di BMD Syariah Barat Magetan. Dengan harapan penyusun dengan adanya karya ilmiah ini dapat berbeda dengan karya ilmiah yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Jenis penelitian ini bermaksud mempelajari latar belakang keadaan sekarang secara intensif, interaksi sosial suatu individu, kelompok dan masyarakat.¹³ Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara terhadap manager cabang dan karyawan BMD Syariah Barat Magetan.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajian mengenai mekanisme BMD Syariah Barat Magetan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Peneliti sekaligus sebagai

¹³ Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, penafsir data dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitiannya.¹⁴ Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian dan mengeksploitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan pengumpulan dokumentasi.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh, yang diketahui informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti manager cabang dan karyawan BMD Syariah Barat Magetan. peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BMD Syariah cabang Barat Kabupaten Magetan, yang melibatkan subjek-subjek penelitian meliputi kepala cabang BMD Syariah Barat Magetan beserta karyawannya. Alasan peneliti memilih Kantor BMD Syariah cabang Barat Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan BMD Syariah cabang Barat Magetan merupakan koperasi konsumen syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Karena eksistensi koperasi syariah ini hampir menyamai koperasi konvensional bahkan bank konvensional di Kecamatan Barat

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

tersebut maka peneliti tertarik untuk menjadikan BMD Syariah cabang Barat ini sebagai objek penelitian.

4. Data Penelitian

Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁵

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data mengenai jumlah nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang ada di BMD Syariah Barat Magetan.
- b. Data mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang ada di BMD Syariah Barat Magetan beserta keefektivitasan penyelesaian tersebut dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

5. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah terkait wawancara terhadap kepala cabang beserta karyawan di BMD Syariah Barat Magetan mengenai mekanisme yang digunakan untuk proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rincka Cipta, 2002), 96.

mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan manager cabang dan karyawan BMD Syariah Barat Magetan. Data ini merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.¹⁶ . Sumber data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku dan literatur untuk membantu memperkuat data dalam penelitian yang peneliti lakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁷ Serta mempelajari data-data dari sumber data atau bahan hukum tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 12.

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Skripsi* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014), 104.

datang dari pihak yang mewancarai.¹⁸ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Narasumber dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah manager cabang beserta karyawan BMD Syariah Barat Magetan.

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi atau disebut studi kepustakaan. Dokumentasi merupakan suatu kegiatan menyelidiki atau mengkaji benda-benda tertulis seperti buku-buku, gambar, karya-karya jurnal maupun laman website resmi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa jurnal, fatwa serta buku atau sumber lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan peneliti.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk

¹⁸ Ibid., 105.

peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.¹⁹

Setelah data-data terkumpul, kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang berperilaku yang dapat dimengerti yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut untuk ditarik kesimpulannya.²⁰

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Data Reduction adalah proses merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari hasil penelitian di BMD Syariah Barat Magetan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data display*

Data display adalah menyajikan data dalam bentuk ringkas atau mengumpulkan informasi terstruktur yang kemudian data tersebut akan dianalisis.

¹⁹ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: Pena Persada, 2022), 31.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

c. *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data secara berkelanjutan, baik selama pengumpulan data ataupun setelahnya untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan hal yang terjadi.²¹

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hal ini melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan waktu yang berbeda, seperti membandingkan wawancara dengan dokumentasi dan melakukan pengujian ulang.

9. Tahapan-Tahapan Penelitian

Rencana dan tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Pra-Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti akan merancang penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan lokasi penelitian, mengeksplorasi lokasi, mengidentifikasi informan dan menyiapkan peralatan penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan ini, peneliti harus memahami keadaan dan situasi lokasi penelitian. Dalam pengumpulan data, dapat dilakukan melalui wawancara dan alat bantu seperti perekam dan foto.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006), 338.

c. Tahapan Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan teknik pengumpulan yang bermacam-macam dan dilakukan secara berkelanjutan atau secara terus menerus. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi.²² Dalam analisis data kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah kerangka dasar yang menguraikan secara umum isi seluruh penulisan skripsi ini. Bagian pendahuluan ini mencakup beberapa sub bab seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga bab ini sangat penting dalam penulisan karya tulis ini, dan kemudian penulis memberi bab “Pendahuluan”.

²² M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), 157.

**BAB II : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURĀBAḤAH* MENURUT FATWA DSN MUI**

Bab ini menguraikan tentang akad *murābahah*, penyelesaian pembiayaan bermasalah, Fatwa DSN-MUI, pengertian efektivitas serta ukuran keefektivitasan.

**BAB III : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURĀBAḤAH* DI BMD SYARIAH BARAT
MAGETAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum BMD Syariah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

**BAB IV : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURĀBAḤAH* PERSPEKTIF FATWA DSN MUI DI
BMD SYARIAH BARAT MAGETAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan dan analisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban atas rumusan

masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan penelitian.



BAB II

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURĀBAḤAH* MENURUT FATWA DSN MUI

A. Akad *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Murābahah secara bahasa adalah berasal dari kata "*ribh*" yang artinya "keuntungan". Karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*mark-up/margin*). Kata *murābahah* merupakan bentuk mutual yang bermakna "saling". Jadi, *murābahah* artinya "saling mendapatkan keuntungan".

Murābahah berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk kontrak kepastian yang alami karena dalam *murābahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *murābahah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*: "*Murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba".

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 103.

Menurut Antonio, pengertian *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki.²

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murābahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³

Jadi, *murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan.

2. Landasan *Murābahah*

Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar *murābahah* sama dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat, hadits, maupun ijma'.

Murābahah merupakan bentuk jual beli dan berdasarkan keridhaan pelakunya, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana firman Allah swt:

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 121.

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴

3. Rukun *Murābahah*

Menurut mayoritas (*jumhur*) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad *murābahah* ada lima yaitu:⁵

- a. Adanya penjual (*ba'i*) yang berakal dan orang yang berbeda.
- b. Adanya pembeli (*mushthari*) yang berakal dan orang yang berbeda.
- c. Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- d. Harga (*thaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang.
- e. Ijab qabul (*ṣighat*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut Ijab dan Kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.

4. Syarat *Murābahah*

Sementara itu, syarat *murābahah* adalah:⁶

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

⁴ Al-Qur'an, 2: 275.

⁵ Wardah Yuspin, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murābahah*", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, vol. 10, No. 01 (Maret 2007), 63.

⁶ Ibid.

- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

5. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam Dalam *Murābahah*

Adapun mekanisme pembiayaan *murābahah* bank syariah adalah sebagai berikut:⁷

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.
- b. Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang/ aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.
- c. Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- d. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli *murabahah* meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.
- e. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

⁷ Ibid.

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah*

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁸

Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada perbankan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet.⁹

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik penetapan pembayaran angsuran nasabah tersebut.¹⁰

⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 10, No. 1, (2017), 76.

⁹ Trisadini P., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

¹⁰ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan bermasalah di bank syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2018), 178.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal sebagai berikut:¹¹

1. Faktor internal (berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
 - c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah;
 - d. Proyeksi penjualan terlalu optimis;
 - e. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor;
2. Faktor eksternal
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);
 - b. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;
 - c. Usaha yang dijalankan relatif baru;
 - d. Bidang usaha nasabah telah jenuh;
 - e. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis;
 - f. Meninggalnya *key person*;
 - g. Terjadi bencana alam;

¹¹ Ibid., 179.

- h. Adanya kebijakan pemerintah, contohnya peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan *murābahah*. Secara spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* diantaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya risiko yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan.¹²

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* sendiri diatur dalam beberapa Fatwa DSN MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan ekonomi syariah melalui produknya bernama fatwa. Produk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sudah dikategorikan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Belum adanya peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN-MUI hingga kini telah telah menjadi kebutuhan dan pedoman dalam lintas

¹² Ibid., 77.

kegiatan ekonomi syariah. sekaligus juga dalam rangka keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.¹³

Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Fatwanya telah menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Jadi fatwa DSN-MUI itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DSN (Dewan Syariah Nasional) karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN, demikian juga diberlakukan ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN. DSN MUI selanjutnya mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah yang digunakan perbankan syariah di Indonesia.¹⁴

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berperan besar. Penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh Fatwa DSN MUI antara lain:¹⁵

1. *Rescheduling* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*. Dalam

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Aye Sudarto, "Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah studi BMT al hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2020), 99-116.

fatwa ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali, dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Selain itu terdapat ketentuan penutup dalam Fatwa ini yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁶

- 2. Memberikan potongan kepada nasabah yang membayar tepat waktu** sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Tagihan *Murābahah*. Dalam fatwa ini menjelaskan tentang potongan yang diberikan LKS kepada nasabah yang merupakan sebuah bentuk penghargaan bagi nasabah yang melakukan pembayaran dengan tepat waktu karena pembiayaan *murābahah* sendiri umumnya dilakukan secara

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*.

cicil, sedangkan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran LKS dapat memberikan keringanan, pemberian penghargaan dan intensif keringanan diberikan LKS dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran, dengan ketentuan:

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murābahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁷

3. Pemberian keringanan dengan cara konversi akad *murābahah* dengan akad yang lain sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad *Murābahah*. Dalam fatwa ini menjelaskan tentang pemberian keringanan yang diberikan LKS kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran, karena umumnya pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan sistem cicil jadi hal tersebut bisa saja terjadi pada nasabah. Pemberian keringanan ini dilakukan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban, dengan ketentuan :

- a. LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi kewajiban

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Tagihan *Murābahah*.

pembiayaan *murābahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif (ada harapan), dengan ketentuan:

- 1) Akad *murābahah* dihentikan dengan cara :
 - (a) Obyek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
 - (b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
 - (c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyarākah*.
 - (d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang.
- 1) LKS dan nasabah eks *murābahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :
 - (a) *Ijārah muntahiyah bit tamlik* atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
 - (b) *Muḍārabah* dapat merujuk kepada fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000/ tentang *Muḍārabah (Qirādh)* atau

(c) *Muḍārabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarākah*.¹⁸

- 4. Lembaga Keuangan Syariah harus membebaskan nasabah yang tidak mampu membayar dan sita jaminan** sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar. Dalam fatwa ini menjelaskan apabila nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah. LKS boleh melakukan penyelesaian *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- a. Obyek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
 - b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualannya.
 - c. Apabila hasil melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
 - e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.¹⁹

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad *Murābahah*.

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.

5. **Musyawarah mufakat** sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelunasan utang pembiayaan *murābahah* sebelum jatuh tempo (PU-PMSJT) adalah pelunasan utang *murābahah* lebih awal dari jangka waktu yang disepakati;
- b. *Murābahah* adalah akad jual beli dengan memberitahukan harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;
- c. *At-Tamwil bi al-murābahah* (pembiayaan *murābahah*) adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disalurkan dengan cara menyediakan barang untuk dijual kepada nasabah yang menggunakan akad *murābahah* dengan pembayaran tidak tunai;
- d. *Thaman naqdy* adalah harga yang disepakati jika akad *murābahah* dilakukan secara tunai;
- e. *Qimah Ismiyyah* adalah harga yang disepakati LKS (sebagai penjual) dan Nasabah (sebagai pembeli) berdasarkan jangka waktu yang disepakati pada saat akad;
- f. *Qimah Haliyyah* adalah harga pada saat dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo; yaitu harga jual tunai (*thaman naqdy*) plus tambahan harga berdasarkan waktu yang telah dilewati (*bi qadri ma madha min al-ayyam*);

Ketentuan Pelunasan Utang Pembiayaan *murābahah* Sebelum Jatuh Tempo adalah:

- a. Dalam Pembiayaan *murābahah* pada saat akad harus disepakati:
 - (1) Harga perolehan;
 - (2) Harga jual tunai (*thaman naqdy*); dan
 - (3) Harga jual tidak tunai (*qimah ismiyyah*);
- b. Pelunasan Utang Pembiayaan *murābahah* Sebelum Jatuh Tempo boleh dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS;
- c. Jika Pelunasan Utang Pembiayaan *murābahah* Sebelum Jatuh Tempo dilakukan, baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga dari *qimah ismiyyah*;
- d. Atas potongan harga dari *qimah ismiyyah* dan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka total sisa harga yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pembeli pada saat Pelunasan Utang Pembiayaan *murābahah* Sebelum Jatuh Tempo adalah *qimah haliyyah* dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar;
- e. Dalam hal Pelunasan Utang Pembiayaan *murābahah* Sebelum Jatuh Tempo dilakukan atas kehendak nasabah, LKS boleh mengenakan biaya riil dan biaya untuk penyelesaian administrasi pengakhiran akad *murābahah* kepada nasabah;
- f. Ketentuan lebih lanjut pada huruf d dan e harus berpedoman pada:

- (1) Ketentuan terkait komponen penentuan biaya riil sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan; dan
- (2) Ketentuan peraturan otoritas terkait.

Penyelesaian perselisihan pembiayaan *murābahah* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Melalui musyawarah mufakat.
- b. Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan - Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.²⁰

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²¹

²⁰ Fatwa DSN MUI NO: 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

²¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Kartoharjo Kabupaten Magetan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 02, No. 02 (2014), 1-9.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal itu, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila di pandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.²²

Adapun kriteria ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:²³

- a. Upaya Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- d. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.

²² Ibid., 5.

²³ Ibid., 5-6.

- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

²⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 53.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard. M. Strees yaitu ; Pencapaian tujuan, Intregasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas praktik terbaik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan.



BAB III

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURĀBAḤAH DI BMD SYARIAH BARAT MAGETAN

A. Gambaran Umum BMD Syariah Barat Magetan

1. Sejarah Berdirinya BMD Syariah Barat Magetan

Pada awal pendirian koperasi ini berbentuk Koppontren atau Koperasi Pondok Pesantren dengan modal awal dari dana P2KER yang digulirkan pemerintah pada tanggal 23 Januari 2000 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- dan ditambah simpanan pokok dan wajib anggota, Koperasi ini mulai menjalankan usahanya disekitar Pasar Dolopo yang kemudian memiliki 43 cabang termasuk cabang Barat, Magetan. Pada tahun 2016 dilakukan PAD perubahan bentuk Koperasi dari semula berbentuk Koperasi Pondok Pesantren menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan PAD lagi yaitu perubahan bentuk dari KSPPS menjadi Koperasi Konsumen, perubahan nama Koperasi dari semula bernama “Baitul Maal Daarussalaam” menjadi bernama “Berkah Mulia Dinar Syariah” atau disingkat BMD Syariah, serta wilayah keanggotaan yang semula hanya satu kabupaten menjadi lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 koperasi-koperasi binaan dari Koperasi BMD Syariah yang berada di wilayah Ponorogo, Magetan dan Ngawi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Bina Mitra Darussalam Syariah memutuskan

untuk melebur dan menggabungkan diri dengan Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah (BMD Syariah) di Madiun. Hal ini agar lebih memudahkan untuk berkoordinasi dan juga lebih memperkuat jaringan serta permodalan koperasi.¹

Dengan berubahnya bentuk koperasi dari koperasi simpan pinjam ke koperasi konsumen maka yang menjadi usaha utama adalah sektor riil sedangkan unit simpan pinjam berubah menjadi usaha pendamping atau pelengkap. Untuk itu mulai awal tahun 2021 usaha-usaha sektor riil mulai digiatkan, diantaranya unit usaha pertokoan (mini market) dan usaha Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK. Produk di BMD Syariah ada 3 jenis yaitu pertama simpanan syariah, terdiri dari simpanan umat, simpanan haji dan umroh, simpanan santri dan pelajar, simpanan qurban dan aqiqah. Kedua investasi syariah terdiri dari simpanan berjangka. Ketiga pembiayaan syariah terdiri dari *murābahah*, *muḍārabah*, *ar rahn*, *al ijārah*, *al qardhul ḥasan*.²

2. Visi dan Misi

a. Visi:

Menjadi Koperasi Syariah yang besar, kokoh dan Mandiri.

b. Misi:

- 1) Menjunjung tinggi prinsip syariah dan etika bisnis Islami dalam berusaha dan bekerjasama.

¹ BMD Syariah Barat, "Sejarah BMD Syariah," dalam <https://bmdsyariah.com/kantor-bmd-syariah-cabang-barat/>, (diakses pada tanggal 12 februari 2024).

² Ibid.

- 2) Memberikan jalan keluar dan alternatif bagi masyarakat umum untuk menggunakan layanan perbankan syariah tanpa harus diragukan keamanan dan legalitasnya.
- 3) Memberikan kepercayaan bagi rekan kerja dalam bekerja dan rasa aman bagi semua yang menikmati jasa lembaga ini.
- 4) Meningkatkan kemandirian masyarakat, mengangkat derajat dan kesejahteraan umat dengan tetap dilandasi rasa kebersamaan dan keadilan.
- 5) Menjadi lembaga yang terpercaya dan menjadi pilihan mitra dan masyarakat dalam berusaha dan berkarya.
- 6) Meningkatkan modal secara mandiri, menambah aset untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional dan terampil, menjadi lembaga yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan golongan, dengan menjunjung tinggi semangat keislaman, profesionalisme dan kemandirian.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan dengan tujuan agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut secara efektif dan efisien, hal itu dikarenakan struktur organisasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Adapun struktur organisasi Berkah Mulia Dinar Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas Syariah terdapat dewan pengawas yang mengawasi operasional produk-produk agar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, selain itu dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang. Dewan Pengawas Syariah di Berkah Mulia Dinar diketuai oleh Ust. Gunarto, SE. Dan Ust. Kabib Ahsani, S.Pd.I. sebagai sekertaris. Sedangkan Dewan Pengawas di Berkah mulia Dinar di ketuai oleh Arif Usman, SE., dan Nuryanto, SE. Serta Yasin Yusuf, S. Kom. Sebagai anggota.
- b. Pengurus terdiri dari jajaran Direktur, Direktur bertugas untuk mengawasi kinerja dari setiap bidang kerja, membuat kebijakan serta menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang. Pimpinan Direktur di Berkah Mulia Dinar dijabat oleh Ilham Imaduddin, SE. MM., Yusuf Wahyudi, SE. Sebagai sekretaris dan Ghufron Sya'roni, S.Pd.I. sebagai bendahara.
- c. Divisi HRD dan Audit adalah divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM internal mulai dari proses rekrutmen dan berkelanjutan selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan serta untuk melakukan penilaian secara objektif dan independen mengenai pengelolaan keuangan, pemrosesan data dan pengelolaan aset.
- d. Divisi Usaha Simpan Pinjam Syariah yaitu divisi yang menjalankan kegiatan Usaha di bidang Simpan Pinjam Syariah/koperasi syariah. Divisi ini memiliki 43 cabang kantor yang salah satunya adalah

Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Barat Magetan. Dalam koperasi syariah yang dijalankan BMD ini terdapat beberapa jabatan sebagai berikut:

- 1) Manajer Cabang/kepala cabang bertugas membuka brangkas, memberikan uang kepada *teller*, memberikan pelayanan kepada nasabah mengenai pembiayaan maupun tabungan. Kepala cabang di BMD Syariah cabang Barat di jabat oleh Al Masqan Muqor.
- 2) *Customer Service* bertugas melayani kebutuhan nasabah atau calon nasabah koperasi syariah, membantu pembukuan, pembokiran hingga penutupan rekening nasabah, mencetak dokumen penting (giro,cek) dan memberikan solusi hingga menjalin hubungan kepercayaan dengan nasabah. *Customer Service* BMD Syariah cabang Barat Magetan di jabat oleh Nur Ika Mayasari.
- 3) *Teller*/kasir bertugas melayani nasabah setoran tabungan, deposito maupun pembiayaan, melaporkan nasabah yang telah jatuh tempo serta mengatur saldo kas. Teller BMD Syariah cabang Barat Magetan di jabat oleh Lita Pangastuti dan Untari.
- 4) *Marketing / Account Officer* bertugas: mencari anggota nasabah tabungan maupun pembiayaan, menganalisa dan mensurvei ketempat usaha yang mengajukan pembiayaan, dan lainnya.


Marketing BMD Syariah cabang Barat Magetan di jabat oleh Dimas Ainun Muarif dan Lutvi Tri Handoko.

e. Divisi Usaha Sektor Rill dan Jasa yaitu divisi yang kegiatan usahanya bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat dan melayani jasa kepada masyarakat. Dalam divisi ini terbagi 2 jenis sebagai berikut :

- 1) Unit Usaha Mini Market yaitu BMD Mart yang mulai beroperasi pada tanggal 7 Agustus 2021.
- 2) Unit Usaha AMDK dan lainnya yaitu pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) BMD Syariah yang mulai dirilis pada akhir tahun 2020.³

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi di Berkah Mulia Dinar Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BMD Syariah⁴



Keterangan :
 - - - - - : Garis Koordinasi
 ————— : Garis Komando

4. Kegiatan Usaha BMD Syariah Barat Magetan

Berkah Mulia Dinar Syariah Barat Magetan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah baik pada simpanan/tabungan syariah, investasi syariah dan pembiayaan syariah. Ketiganya memiliki jenis yang berbeda-beda sebagai berikut:⁵

a. Simpanan Syariah

Berkah Mulia Dinar Syariah Barat menawarkan berbagai macam produk tabungan dalam menghimpun dana, diantaranya:

- 1) Simpanan umat adalah produk simpanan yang diperuntukan bagi siapa saja dengan layanan yang mudah dan fleksibel. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu dengan setoran awal minimal Rp. 25.000,-.
- 2) Simpanan pelajar dan santri adalah jenis simpanan yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp. 25.000,-.
- 3) Simpanan Qurban dan Aqiqah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah dengan setoran awal minimal Rp.25.000,-.
- 4) Simpanan Haji/Umrah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Haji. Untuk membuka “Tabungan Haji Arafah” hanya perlu Fotocopy KTP/SIM lalu dengan

⁵ Ibid.

setoran awal minimal Rp.100. Jika saldo telah mencapai Rp. 5.500.000 maka sudah bisa mengajukan dana talangan haji dari BMD Syariah.

b. Investasi Syariah

- 1) Tabungan Berjangka adalah Deposito dengan jangka waktu: 3,6, dan 12 bulan.

c. Pembiayaan Syariah

Berkah Mulia Dinar Barat Magetan juga memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *muḍārabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.
- 2) Pembiayaan *ar-Rahn* yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif (sekunder) baik untuk barang bergerak maupun kebutuhan lain seperti biaya pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya.
- 3) Pembiayaan *al-Ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- 4) Pembiayaan *murābahah* yaitu prinsip pinjaman yang pada umumnya digunakan pada pembiayaan pengadaan barang investasi. Dengan *margin* yang telah disepakati.
- 5) Pembiayaan *ar qardhul ḥasan* yaitu Pembiayaan non profit atau sosial yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu tetapi masih mau berusaha dan memiliki usaha sehingga bisa dapat terus mengangkat usahanya untuk lebih maju.

Syarat-Syarat dalam mengajukan Pembiayaan di BMD Syariah cabang Barat adalah:

- 1) Foto kopi kartu keluarga (KK) 1 lembar
- 2) Pas photo suami istri 3x4 masing-masing 3 lembar
- 3) Foto tempat usaha
- 4) Jaminan / angunan
- 5) Foto copy surat nikah.⁶

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Di BMD Syariah Barat Magetan

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Akad *Murābahah* Di BMD Syariah Barat Magetan

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet merupakan hal yang juga penting diperhatikan oleh koperasi syariah yang bergerak pada bidang pembiayaan, dengan mengetahui penyebabnya perusahaan dapat mencari jalan keluar serta menjadi ukuran pertimbangan koperasi

⁶ Ibid.

syariah untuk aktivitas pembiayaan kedepannya agar tidak terjadi masalah serupa.

BMD Syariah Barat Magetan dalam mencegah terjadinya pembiayaan macet telah menerapkan beberapa prinsip dalam pemberian pembiayaan, yaitu:⁷

- a. Prinsip kepercayaan.
- b. Prinsip Kehati-hatian.
- c. Prinsip 5C yaitu:
 - 1) *Character* (watak/ analisis sifat kepribadian dan kejujuran dari nasabah).
 - 2) *Capacity* (kemampuan nasabah dalam melaksanakan usaha).
 - 3) *Capital* (modal) merupakan pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan.
 - 4) *Collateral* (tanggungan/jaminan yang diberikan nasabah kepada bank).
 - 5) *Condition of economic* (keadaan usaha dari calon nasabah).
- d. Prinsip 3R, *Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko).

Walaupun BMD Syariah Barat Magetan telah melakukan upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah, faktanya tetap terjadi

⁷ Untari, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Oktober 2023.

pembiayaan bermasalah di koperasi syariah tersebut. Hal itu dibuktikan dengan data berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar jumlah anggota dan jumlah pembiayaan bermasalah BMD Syariah Barat Magetan⁸

Tanggal	31-08-2023
Anggota pembiayaan	295
Jumlah pembiayaan	Rp. 3.138.300.000
Anggota pembiayaan bermasalah	35
Jumlah pembiayaan bermasalah	Rp. 100.000.000
Anggota pembiayaan bermasalah pada akad <i>murābahah</i>	20
Jumlah pembiayaan bermasalah pada akad <i>murābahah</i>	Rp. 75.000.000
Anggota pembiayaan bermasalah pada akad <i>muḍārabah</i>	15
Jumlah pembiayaan bermasalah pada akad <i>muḍārabah</i>	Rp. 25.000.000

Dengan tabel data di atas, membuktikan bahwa akad *murābahah* menyumbang angka pembiayaan bermasalah terbanyak di BMD Syariah Barat Magetan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

⁸ Ibid.

a. Faktor internal

Faktor manajerial yaitu faktor yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan yang kurang tepat dan permodalan tidak cukup. BMD Syariah Barat Magetan ini dalam proses penerimaan nasabah kurang memperhatikan pengeluaran serta permodalan yang tersisa di kantor, sehingga menyebabkan minus atau kekurangan modal yang berdampak pada kemacetan perputaran uang di kantor BMD Syariah Barat Magetan.⁹

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ini berasal dari nasabah itu sendiri. Sebagian besar bahkan hampir seluruh nasabah yang mengajukan akad *murābahah* ini bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Dari hasil wawancara dengan sepuluh nasabah, peneliti menyimpulkan bahwa ekonomi mereka memang sedang sulit sehingga tidak mampu membayar angsuran.

Salah satunya adalah hasil wawancara dengan nasabah pertama yang termasuk salah satu nasabah bermasalah dalam akad *murābahah* ini dan bermata pencaharian sebagai pedagang gabah, beliau mengungkapkan bahwa:

⁹ Ibid.

“Saya kesulitan dalam membayar angsuran dikarenakan penjualan gabah saya sedang tidak lancar mbak. Banyak yang gagal panen juga menyebabkan harga gabah menurun drastis. Jadi saya itu membeli gabah di desa A dan menjualnya lagi di desa B dengan harga yang sudah saya tambahkan labanya. Saya tidak ada waktu juga untuk datang ke kantor, sebenarnya sudah sering di hubungi pihak BMD lewat telepon, surat peringatan dan sudah sempat mengajukan penjadwalan kembali.”¹⁰

Kemudian hasil wawancara dengan nasabah kedua yang bermata pencaharian sebagai petani, beliau mengatakan:

“Ekonomi saya sedang tidak stabil sekali. Ditambah pengeluaran saya sangat banyak untuk biaya pengairan di lahan sawah saya, karena cuacanya sulit di tebak, terkadang sangat panas terkadang hujan. Kalau cuacanya panas ya pengeluaran saya yang banyak untuk pengairan sawah, tapi kalau cuaca hujan terus malah hasil panen saya yang gagal karena kebanyakan air. Jadi petani sebenarnya nggak ada untungnya sama sekali mbak, agar bertahan hidup saja karena tidak perlu membeli beras. Saya tidak ada waktu untuk datang ke kantor.”¹¹

Hasil wawancara dengan nasabah ketiga yang bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar mengatakan bahwa:

“Penjualan saya tidak selalu ramai, bahkan relatif sepi yang menyebabkan pendapatan saya juga berkurang. Belum juga kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak. Jadi ya memang ekonomi naik turun yang menyebabkan saya tidak mampu membayar angsuran. Terkadang saya bertemu pihak BMD di rumah, terkadang di pasar. namun saya tidak selalu berjualan setiap hari, jadi kadang-kadang terdapat kesalahan pahaman ketika pihak BMD menagih di pasar, saya sedang di rumah.”¹²

Hasil wawancara diatas mewakili seluruh jawaban dari 7 nasabah yang lainnya, karena jawaban relatif sama. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab nasabah tersebut tidak mampu

¹⁰ Nasabah satu, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Februari 2024.

¹¹ Nasabah dua, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Februari 2024.

¹² Nasabah tiga, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Februari 2024.

membayar angsuran adalah faktor ekonomi yang tidak stabil karena yang bermata pencaharian pedagang hasil penjualannya sedikit dan kebutuhan rumah tangganya banyak, sedangkan yang bermata pencaharian petani disebabkan oleh pengeluaran yang banyak untuk pengairan sawah, terlebih jika gagal panen serta kebutuhan rumah tangga mereka juga banyak.

Namun sudut pandang dari pihak BMD Syariah Barat Magetan adalah nasabah-nasabah yang bermasalah itu memang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, bahkan keseluruhan sudah dijadwalkan kembali dalam membayar angsuran tetapi tetap saja tidak ada itikad untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran.¹³

2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Di BMD Syariah Barat Magetan

Kasus pembiayaan bermasalah tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik dari pihak koperasi BMD Syariah cabang Barat Magetan maupun nasabah itu sendiri. Tetapi jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka BMD Syariah cabang Barat Magetan mau tidak mau harus melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan pembiayaan.

Namun dari beberapa lembaga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani suatu masalah yang terkait dengan pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah. Dalam setiap proses penyelesaian

¹³ Ibid.

pembiayaan bermasalah ini, BMD Syariah cabang Barat Magetan selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah sehingga mencapai kesepakatan yang tidak saling menzalimi (*win-win solution*).

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* tidak selamanya bagi lembaga BMD Syariah Barat Magetan selalu berjalan dengan baik. Adakalanya dalam pembiayaan *murābahah* terdapat nasabah yang pembiayaan macet ataupun kelalaian lain yang dilakukan oleh nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam praktik pembiayaan *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan terdapat kategori penilaian bagi nasabah yang melakukan pembiayaan, diantaranya:¹⁴

- a. Lancar yaitu jika pembayaran angsuran tepat waktu.
- b. Dalam perhatian khusus yaitu jika dalam jatuh tempo belum membayar angsuran.
- c. Kurang lancar yaitu apabila nasabah tidak membayar angsuran atau terlambat selama 1 hingga 3 bulan.
- d. Diragukan yaitu apabila nasabah tidak membayar angsuran atau terlambat selama 4 hingga 10 bulan.
- e. Macet yaitu apabila nasabah tidak membayar angsuran atau terlambat selama lebih dari 10 bulan.

Setelah nasabah melakukan pengajuan dan pembiayaan dicairkan, BMD Syariah cabang Barat Magetan juga secara berkala melakukan

¹⁴ Ibid.

monitoring atau mengunjungi langsung anggota pembiayaan guna memastikan penggunaan dana pembiayaan serta meninjau kemampuan pengembalian dana oleh anggota pembiayaannya. BMD Syariah cabang Barat Magetan, juga bersedia menjemput langsung angsuran pembiayaan ataupun tabungan anggotanya. Hal ini lebih memudahkan anggota koperasi BMD Syariah dari pada pergi langsung ke kantor pusat atau cabang.

Namun, setelah langkah-langkah *preventif* (upaya pencegahan) ditempuh dan masih menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada BMD Syariah cabang Barat Magetan seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Maka langkah penyelamatan (*problem solving*) harus dilakukan oleh BMD Syariah cabang Barat Magetan. Dalam operasionalnya, BMD Syariah cabang Barat Magetan menerapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemberitahuan pembiayaan bermasalah melalui alat komunikasi atau lisan langsung terhadap anggota yang bermasalah.
- b. Jika pemberitahuan melalui alat komunikasi telah dilakukan akan tetapi nasabah juga belum membayar dan sudah masuk ke dalam kategori kurang lancar dan diragukan, maka pihak BMD Syariah cabang Barat Magetan akan melakukan penagihan melalui

¹⁵ Ibid.

pemberian surat peringatan (SP) yang bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar segera melunasi tunggakannya. Surat pemberitahuan diberikan secara berkala yaitu SP 1,2 dan 3.

- c. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak BMD Syariah cabang Barat Magetan dengan cara memperpanjang jadwal angsuran dan mengurangi jumlah angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman misalnya jangka waktu jatuh tempo pembiayaan nasabah adalah satu tahun, maka akan diperpanjang selama enam bulan atau lebih sesuai kesepakatan, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk melunasi pembiayaan tersebut tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMD Syariah cabang Barat Magetan.
- d. Penagihan secara langsung dan dilakukan setiap hari oleh tim *Account Officer/Marketing* dengan mendatangi lokasi nasabah guna penagihan.
- e. *Restructuring* (persyaratan kembali) Merupakan usaha yang dilakukan BMD Syariah cabang Barat Magetan untuk membantu pihak nasabah dalam mengembalikan hutang/pembiayaannya, hal ini dapat dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian antara BMD Syariah cabang Barat Magetan dengan nasabah seperti dengan mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan

memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMD Syariah cabang Barat Magetan.

- f. Penyelesaian melalui penjualan atau pelelangan jaminan. Penyelesaian melalui penjualan atau pelelangan agunan/jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak BMD Syariah cabang Barat Magetan terhadap nasabah yang bermasalah, tentunya setelah dilakukannya penyelesaian melalui cara-cara di atas akan tetapi nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya kepada BMD Syariah cabang Barat Magetan. Maka pihak BMD Syariah cabang Barat Magetan akan melakukan kesepakatan dengan nasabah dalam hal penjualan atau pelelangan agunan/jaminan tersebut. Penjualan atau pelelangan agunan/jaminan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) BMD Syariah cabang Barat Magetan menyerahkan agunan/jaminan tersebut kepada nasabah untuk menjualnya dengan harga sesuai dengan kemauan nasabah atau harga aslinya, dan dari hasil penjualan tersebut BMD Syariah cabang Barat Magetan hanya akan meminta sejumlah sisa hutang nasabah kepada BMD Syariah cabang Barat Magetan.
- 2) BMD Syariah cabang Barat Magetan melakukan pelelangan terhadap agunan/jaminan nasabah, tentunya setelah terjadinya kesepakatan dengan nasabah yaitu memberikan wewenang

BMD Syariah cabang Barat Magetan untuk melelang jaminan tersebut dengan menyerahkan agunan kepada badan pelelangan, dengan harga yang telah ada kesepakatan antara BMD Syariah cabang Barat Magetan dengan badan pelelangan, apabila terdapat sisa uang dari hasil pelelangan setelah dikurangi sisa angsuran (hutang), maka sisa uang tersebut akan dikembalikan oleh BMD Syariah cabang Barat Magetan kepada nasabah.¹⁶

Dari seluruh rangkaian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang dilakukan oleh BMD Syariah Barat Magetan tersebut di atas, terdapat beberapa penyelesaian yang sudah dilakukan terhadap nasabah yang bermasalah, khususnya 10 nasabah yang telah diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

a. Nasabah satu (pedagang gabah)

Permasalahan : Penjualan gabah tidak lancar, harga gabah menurun drastis yang diakibatkan gagal panen, ekonomi tidak stabil.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

b. Nasabah dua (petani)

Permasalahan : Ekonomi tidak stabil, cuaca tidak dapat ditebak yang menyebabkan pengeluaran banyak untuk irigasi dan terkadang gagal

¹⁶ Ibid.

panen, pendapatan juga tidak ada ketika gagal panen sehingga tidak mampu membayar angsuran.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

c. Nasabah tiga (pedagang pasar)

Permasalahan : Penjualan tidak selalu ramai, bahkan relatif sepi yang menyebabkan pendapatan berkurang, kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak serta ekonomi naik turun yang menyebabkan tidak mampu membayar angsuran.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

d. Nasabah empat (pedagang pasar)

Permasalahan : Penjualan sepi yang menyebabkan pendapatan berkurang, kebutuhan banyak serta ekonomi tidak stabil yang menyebabkan tidak mampu membayar angsuran.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

e. Nasabah lima (pedagang pasar)

Permasalahan : Penjualan sepi, kebutuhan banyak serta ekonomi tidak stabil yang menyebabkan tidak mampu membayar angsuran.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

f. Nasabah enam (pedagang pasar)

Permasalahan : Hasil penjualan di pasar tidak cukup untuk membayar angsuran dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

g. Nasabah tujuh (pedagang pasar)

Permasalahan : Ekonomi tidak stabil karena hasil penjualan tidak cukup untuk membiayai sekolah keempat anaknya, kebutuhan rumah tangga serta angsuran.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

h. Nasabah delapan (petani)

Permasalahan : Tidak mampu membayar angsuran dikarenakan pengeluaran banyak untuk irigasi sawah, kebutuhan rumah tangga banyak dan biaya pendidikan anak.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

i. Nasabah sembilan (petani)

Permasalahan : Tidak mampu membayar angsuran dikarenakan pengeluaran banyak untuk irigasi sawah akibat cuaca panas, untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

j. Nasabah sepuluh (pengusaha warung)

Permasalahan : Penjualan warung sepi sehingga pendapatan berkurang. Dengan begitu, nasabah tidak mampu membayar angsuran karena kebutuhan yang lainnya juga banyak.

Penyelesaian : Dilakukan *rescheduling* tanpa dilakukan penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* disertai penagihan ke rumah nasabah.

3. Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Di BMD Syariah Barat Magetan

Dari pemaparan secara singkat di atas dapat disimpulkan bahwa BMD Syariah Barat Magetan telah melakukan tahapan secara teknis serta *rescheduling* (penjadwalan kembali) tanpa penagihan ke rumah nasabah dan *rescheduling* (penjadwalan kembali) disertai penagihan secara langsung ke rumah nasabah. Berikut data perbandingan hasil penagihan tahapan *rescheduling* yang dilakukan tanpa penagihan ke rumah nasabah dan dengan penagihan ke rumah nasabah:

Tabel 3.2

Perbandingan Hasil Penagihan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* dengan tahapan *rescheduling* tanpa penagihan ke rumah nasabah dan tahapan *rescheduling* dengan penagihan ke rumah nasabah¹⁷

Bulan	Hasil tanpa penagihan ke rumah nasabah	Hasil penagihan ke rumah nasabah
Agustus 2023	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
September 2023	Rp. 75.000.000	Rp. 65.000.000
Oktober 2023	Rp. 73.500.000	Rp. 50.000.000
November 2023	Rp. 73.000.000	Rp. 45.000.000
Desember 2023	Rp. 72.225.000	Rp. 30.000.000
Januari 2024	Rp. 71.000.000	Rp. 28.965.000
Februari 2024	Rp. 71.000.000	Rp. 25.000.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sesudah dilakukan penagihan secara langsung berhasil menurunkan angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang semula Rp. 75.000.000 menjadi Rp. 25.000.000 atau mengalami penurunan sebesar 66,67% (Rp.50.000.000), sedangkan sebelum dilakukan penagihan secara langsung ke rumah nasabah hanya berhasil menurunkan 5,33% atau sebesar Rp. 4.000.000 dari Rp. 75.000.000. Dengan berkurangnya angka pembiayaan bermasalah akibat penagihan diluar jam kerja tersebut, berdampak juga terhadap proses pemulihan kekurangan modal/kas BMD Syariah Barat Magetan. Hal itu dibuktikan dengan tabel berikut:

¹⁷ Untari, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 Februari 2024.

Tabel 3.3
Perkembangan Minus Kas BMD Syariah Barat Magetan¹⁸

Bulan	Minus kas/modal di BMD Syariah Barat Magetan
Agustus 2023	Rp. 18.000.000
September 2023	Rp. 14.000.000
Oktober 2023	Rp. 11.000.000
November 2023	Rp. 10.000.000
Desember 2023	Rp. 10.000.000
Januari 2024	Rp. 8.000.000
Februari 2024	Rp. 6.000.000

Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kas di BMD Syariah Barat Magetan perlahan kembali pulih. Hal itu disebabkan oleh berkurangnya angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* akibat dari penagihan secara langsung ke rumah nasabah.

¹⁸ Ibid.

BAB IV

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURĀBAHAH* PERSPEKTIF FATWA DSN MUI DI BMD SYARIAH BARAT MAGETAN

A. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Di BMD Syariah Barat Magetan

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*, BMD Syariah cabang Barat Magetan melakukan tahapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) tanpa penagihan ke rumah nasabah dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali) diserentakki penagihan ke rumah nasabah.

Berikut adalah hasil analisis peneliti mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan perspektif Fatwa DSN MUI:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) tanpa penagihan ke rumah nasabah

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak BMD Syariah cabang Barat Magetan dengan cara merubah persyaratan, memperpanjang jadwal angsuran dan mengurangi jumlah angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman misalnya jangka waktu jatuh tempo pembiayaan nasabah adalah satu tahun, maka akan diperpanjang selama enam bulan atau lebih sesuai kesepakatan, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk melunasi

pembiayaan tersebut tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMD Syariah cabang Barat Magetan.

Tahapan ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) Tagihan *Murābahah*. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali, dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:¹

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Dalam Fatwa DSN MUI tersebut di atas, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh BMD Syariah cabang Barat Magetan.

2. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan diserentakki penagihan secara langsung ke rumah nasabah

Karena pada tahapan ini sama dengan tahapan sebelumnya yaitu *rescheduling*, maka hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

¹ Ibid.

Selanjutnya tahapan *rescheduling* tersebut dilakukan dengan diserentakki oleh penagihan secara langsung ke rumah nasabah, dimana tahapan penagihan secara langsung tersebut sangat penting karena pihak BMD bisa lebih memperdalam penyebab nasabah tidak mampu menunaikan kewajibannya. Karena pada tahapan ini terjadi sebuah musyawarah antara pihak BMD dan nasabah, maka menurut analisis peneliti tahapan ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo. Isi dari pada Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan pembiayaan *murābahah* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:²

- a. Melalui musyawarah mufakat.
- b. Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan - Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Jadi langkah ini sesuai dengan poin a tersebut diatas yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan pembiayaan *murābahah* harus dilakukan secara musyawarah mufakat seperti yang dilakukan oleh pihak BMD Syariah Barat Magetan.

Dari penjabaran analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan *rescheduling* yang dilakukan BMD Syariah Barat Magetan

² Fatwa DSN MUI NO: 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

B. Analisis Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Di BMD Syariah Barat Magetan

Indikator dapat dikatakan efektif apabila hasil (*outcome*) dapat memenuhi sebuah tujuan (*spelling wisely*). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³

Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* di BMD Syariah cabang Barat Magetan dengan menyajikan data perkembangan pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* beserta perkembangan minus kas kantor BMD Syariah Barat Magetan. Peneliti membandingkan data hasil tahapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang dilakukan tanpa penagihan secara langsung ke rumah nasabah dan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang disertakki penagihan secara langsung ke rumah nasabah sebagai berikut :

³ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Kartoharjo Kabupaten Magetan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 02, No. 02, 2014, 1-9.

Tabel 4.1

Perbandingan Hasil Penagihan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* Yang Dilakukan dengan tahapan *rescheduling* tanpa penagihan ke rumah nasabah dan tahapan *rescheduling* dengan disertai penagihan ke rumah nasabah ⁴

Bulan	Hasil tanpa penagihan ke rumah nasabah	Hasil disertai penagihan ke rumah nasabah
Agustus 2023	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
September 2023	Rp. 75.000.000	Rp. 65.000.000
Oktober 2023	Rp. 73.500.000	Rp. 50.000.000
November 2023	Rp. 73.000.000	Rp. 45.000.000
Desember 2023	Rp. 72.225.000	Rp. 30.000.000
Januari 2024	Rp. 71.000.000	Rp. 28.965.000
Februari 2024	Rp. 71.000.000	Rp. 25.000.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sesudah dilakukan penagihan secara langsung berhasil menurunkan angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang semula Rp. 75.000.000 menjadi Rp. 25.000.000 atau mengalami penurunan sebesar 66,67% (Rp.50.000.000), sedangkan sebelum dilakukan penagihan secara langsung ke rumah nasabah hanya berhasil menurunkan 5,33% atau sebesar Rp. 4.000.000 dari Rp. 75.000.000. Dengan berkurangnya angka pembiayaan bermasalah akibat penagihan diluar jam kerja tersebut, berdampak juga terhadap proses pemulihan kekurangan modal/kas BMD Syariah Barat Magetan. Hal itu dibuktikan dengan tabel berikut:

⁴ Untari, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 Februari 2024.

Tabel 4.2
Perkembangan Minus Kas BMD Syariah Barat Magetan⁵

Bulan	Minus kas/modal di BMD Syariah Barat Magetan
Agustus 2023	Rp. 18.000.000
September 2023	Rp. 14.000.000
Oktober 2023	Rp. 11.000.000
November 2023	Rp. 10.000.000
Desember 2023	Rp. 10.000.000
Januari 2024	Rp. 8.000.000
Februari 2024	Rp. 6.000.000

Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kas di BMD Syariah Barat Magetan perlahan kembali pulih. Hal itu disebabkan oleh berkurangnya angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* akibat dari penagihan secara langsung ke rumah nasabah. Menurut hasil wawancara dengan saudara Untari selaku *Teller* BMD Syariah Barat Magetan, beliau mengatakan bahwa:

“Penagihan secara langsung ini memang sangat berpengaruh besar terhadap berkurangnya angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah*. Bahkan kas koperasi kita juga sangat membaik berkat menurunnya angka pembiayaan bermasalah tersebut. Semoga kedepannya koperasi kita lebih cermat lagi dalam menyeleksi nasabah agar tidak banyak pembiayaan bermasalah.”⁶

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka menurut analisis peneliti tahapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang disertai penagihan secara langsung ke rumah nasabah dikatakan efektif. Karena dengan langkah tersebut hasil (*outcome*) telah mencapai tujuan (*spelling wisely*). Tujuan yang di maksud adalah dengan dilakukannya langkah tersebut, hampir setiap bulan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

pembiayaan macet dalam akad *murābahah* di BMD Syariah Barat Magetan
berkurang dan kas minus kantor pun ikut berkurang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan landasan teori, fakta di lapangan dan analisis peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa tahapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang tidak disertai maupun disertai penagihan secara langsung ke rumah nasabah yang dilakukan BMD Syariah Barat Magetan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yang disertai penagihan secara langsung ke rumah nasabah yang dilakukan BMD Syariah Barat Magetan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* dikatakan efektif. Karena dengan langkah tersebut hasil (*outcome*) telah mencapai tujuan (*spelling wisely*). Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya angka pembiayaan bermasalah pada akad *murābahah* yang kemudian berdampak juga terhadap berkurangnya minus kantor.

B. Saran

1. Bagi pihak BMD Syariah cabang Barat Magetan seharusnya lebih memperhatikan modal dan memperketat survey terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi pihak nasabah seharusnya menepati ketentuan pembiayaan seperti besaran biaya angsuran dan jadwal membayar angsuran yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak BMD Syariah Barat Magetan, karena ketika sudah sepakat atau telah terjadi ijab qabul antar pihak nasabah dan pihak BMD Syariah Barat Magetan maka nasabah telah menyetujui dan bersedia menunaikan kewajiban pembayaran terhadap BMD Syariah Barat Magetan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014.
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: Pena Persada. 2022.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ArRuzz Media. 2012.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-XIV. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- P, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Soekamto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet. 2006.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 16. No 2. 2017. 161-176.

- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 10. No. 1. 2017. 77.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Kartoharjo Kabupaten Magetan." *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 02. No. 02. 2014. 1-9.
- Sudarto, Aye. "Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah studi BMT al hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*." Lampung: IAI Agus Salim Metro Lampung. Vol. 5 No. 2. 2020. 99-116.
- Suhaimi dan Asnaini. "Pembiayaan bermasalah di bank syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4. No. 2. 2018. 178.
- Ulpah, Mariya. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Madani syari'ah*, Vol. 03 No. 03. 2020. 1-14.
- Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murābahah*." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 10 No. 01 (Maret 2007), 63.

Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Arrazi, Fahrudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2023.
- Bukhari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)." *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Muharam, Hilmy Ikbal. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* di Bank Bjb Syariah Kc Tasikmalaya." *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2023.
- Nasrulloh, Muhammad. "Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Implementasi Akad *Mudharabah* di Baitul Mal Wal-Tamwil (Studi Kasus Kantor Pusat KSPPS BMT DUTA JAYA Lampung)." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Novitasari, Indah. "Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Cabang Garut." *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2023.

Putri, Permana dan Renita Putri. "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada KSP Swamitra Dewi Kota." *Diss*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama. 2023.

Referensi Peraturan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia NO: 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Tagihan *Murābahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia NO: 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia NO: 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah* .

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad *Murābahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021/Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia NO: 153/DSN-MUI/VI/2022/Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Referensi Internet:

BMD Syariah Barat, Sejarah BMD Syariah, dikutip dari <https://bmdsyariah.com/kantor-bmd-syariah-cabang-barat/>, [diunduh tanggal 12 februari 2024].

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Akad *Murābahah*, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf00265789e209995313233323437.html>, [di unduh tanggal 30 januari 2024].

Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an. 2: 275.

Al-Qur'an. 2 : 280.

Referensi Wawancara:

Nasabah satu. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah dua. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah tiga. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah empat. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah lima. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah enam. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah tujuh. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah delapan. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah sembilan. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Nasabah sepuluh. *Wawancara* (Magetan, 12 Februari 2024).

Untari. *Wawancara* (Magetan, 11 Oktober 2023).

Untari. *Wawancara* (Magetan, 26 Februari 2024).

